BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 24/HK.01.01/ARU.MA-O3/11/2026

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan administrasi belanja pegawai dan optimalisasi pelaksanaan pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2026 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru;

b. Bahwa Pegawai yang Namanya ditetapkan dalam Jabatan sebagai Pejabat Pembuat Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Administrasi Belanja Pegawai (PPABP);

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana Telah Diubah Kedua Kalinya Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0244/Bawaslu/SJ/HK.01.00/IV/2018 Tentang Pedoman Evaluasi Ketertiban Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: SP DIPA 115.01.2.691842/2026 tanggal 01 Desember 2025 Tahun Anggaran 2026

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU Menunjuk Pegawai sebagaimana namanya tercantum pada Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru sebagai Pejabat Pembuat Administrasi Belanja Pegawai (PPABP).

KEDUA : Pejabat Pembuat Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) yang diangkat, mempunyai tugas yaitu:

1. Menghitung dan menyusun daftar gaji, tunjangan, uang makan, uang lembur, dan belanja pegawai lainnya;
2. Menginput dan memutakhirkan data pegawai pada aplikasi keuangan yang berlaku (seperti Aplikasi SAKTI/Gaji Web);
3. Menghitung potongan pajak penghasilan (PPh Pasal 21) dan potongan resmi lainnya atas penghasilan pegawai;
4. Menyusun dokumen pendukung belanja pegawai untuk diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KETIGA : Masa Jabatan Pejabat Pembuat Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru yaitu sejak ditetapkan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dobo
Pada Tanggal : 11 November 2026

Kuasa Pengguna Anggaran,

Fredek Sogalrey

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo sebagai laporan;
4. Yang bersangkutan;
5. Pertinggal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru
Nomor : 24/HK.01.01/ARU.MA-O3/11/2026
Tanggal : 11 November 2026
Tentang : Penetapan Pejabat Pembuat Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten kepulauan Aru

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	*2*	*3*	*4*
1).	Faa'iz Oktavian Lestyono, S.IP 199410222025051003	Penata Muda/(III/a)	Pejabat Pembuat Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru

Ditetapkan di : Dobo
Pada Tanggal : 11 November 2026

Kuasa Pengguna Anggaran,

Fredek Sogalrey

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).